



**P U T U S A N**  
**Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Asmina**, berkedudukan di JL. POROS PALU KULAWI, Desa Sibowi, Tanambulava, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat NOVRIYADIANSYAH, S.H beralamat di Jalan Lasoso Nomor 12 Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 31 Oktober 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Rosni**, bertempat tinggal di DESA SIBALAYA BARAT KECAMATAN TANAMBULAVA KABUPATEN SIGI, Desa Sibalaya Utara, Tanambulava, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah , sebagai **Tergugat I**;
2. **Kufuran**, bertempat tinggal di DESA SIBALAYA BARAT KECAMATAN TANAMBULAVA KABUPATEN SIGI, Desa Sibalaya Utara, Tanambulava, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah , sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai PARA TERGUGAT

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 24 Oktober 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah salah satu Anak kandung dari Almarhum Madukala yang meninggal dunia di Desa Sibalaya Barat Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi pada tahun 1983 dalam usia 70 Tahun sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dibuat Kepala Desa Sibalaya Barat Nomor : 140/352/Setdes tertanggal 21 September 2022, **sebagaimana bukti (P-1)**;
2. Bahwa semasa hidupnya Orang tua **PENGGUGAT** yang bernama Madukala (Alm) menikah dengan seorang Perempuan/Istri yang bernama Hawaisa dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan enam (6) orang anak (Keturunan) sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 593/422/Setdes tertanggal 03 Oktober 2022, yang mana **PENGGUGAT** merupakan anak kandung yang ke empat (4) dari enam (6) bersaudara kandung, **sebagaimana bukti (P-2)**;
3. Bahwa semasa hidupnya Orang tua kandung **PENGGUGAT** yang bernama **Madukala (Alm)** memiliki sebidang tanah yang terletak **dahulu** di Desa Sibalaya Utara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Donggala **sekarang** berubah wilayah menjadi terletak di Dusun 001 Desa Sibalaya Barat Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, diperoleh dari Ayahnya (Kakek **PENGGUGAT**) bernama **Tandepalu (Alm)**, adapun sebagian dari tanah tersebut digunakan orang tua kandung **PENGGUGAT** sebagai lahan pertanian untuk menanam padi sebanyak Sebelas (11) petak Sawah, secara keseluruhan tanah tersebut berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Samsu Tanirondjo;

Halaman 2 dari 32 Putusan *Perdata Gugatan* Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Bua Meja/ Nursia;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air;
4. Bahwa pada tahun 1983, orang tua **PENGGUGAT** yang bernama Madukala meninggal dunia, maka seluruh bidang tanah tersebut di atas (Angka 3) beralih secara warisan kepada **PENGGUGAT** berdasarkan persetujuan Para Ahli Waris Alm. Madukala yang tertuang dalam Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Madukala tertanggal 24 Agustus 2022, **sebagaimana bukti (P-3);**
5. Bahwa adapun sebagian tanah milik **PENGGUGAT** seluas  $\pm$  2.800 m<sup>2</sup>, sudah pula memiliki **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP : 72.05.130.003.002-0135.0** awalnya masih milayah Kab. Donggala, kemudian saat ini berubah menjadi wilayah Kab. Sigi NOP : 72.10.100.010.002-0127.0 atas nama wajib pajak Madukala Tandepalu (orang tua kandung **PENGGUGAT**), adapun PBB tersebut dibayar setiap tahunnya oleh **PENGGUGAT** selaku pemilik lahan, **sebagaimana bukti (P-4);**
6. Bahwa berawal pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, **PENGGUGAT** menyewakan (Pajak) sebagian tanahnya yaitu Sebelas (11) petak tanah sawah kepada **TERGUGAT II** selama periode sepuluh (10) kali panen padi, dengan maksud **PENGGUGAT** untuk membantu tambahan biaya pesta pernikahan Ponakan **PENGGUGAT**, adapun **Sebelas (11) petak sawah tersebut sebagaimana gambar denah tanah bukti (P-5)**, terletak di Dusun 001 Desa Sibalaya Barat Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik **PENGGUGAT**;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Bua Meja/ Nursia;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air;

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Pada tahun 2013, Anak kandung **PENGUGAT** mengurus perceraian di Pengadilan dan membutuhkan lagi sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000, sehingga **PENGUGAT** menambah lagi sewa tanah sawah miliknya tersebut (dipajak) selama periode sepuluh (10) kali panen padi, sehingga tanah sawah tersebut tetap di kerjakan dan di ambil hasil panennya oleh **TERGUGAT II**;
8. Bahwa Enam (6) tahun kemudian pada tahun 2019, **PENGUGAT** bertemu dengan **TERGUGAT II** dengan maksud meminta kembali tanah sawah milik **PENGUGAT** yang telah disewakannya kepada **TERGUGAT II**, namun **TERGUGAT II** beralasan tidak menggarap tanah sawah milik **PENGUGAT** karena gempa bumi di tahun 2018, sehingga **TERGUGAT II** meminta tambahan waktu kepada **PENGUGAT** untuk mengerjakan sawah tersebut terakhir kalinya sampai dengan tahun 2020 dan **PENGUGAT** menyetujui, **namun** pada akhir masa sewa di tahun 2020 **TERGUGAT II** berkata kepada **PENGUGAT** masih ada sisa 3 kali panen lagi setelah itu dikembalikan tanah sawah tersebut kepada **PENGUGAT**, selanjutnya terakhir pada tahun 2021 **PENGUGAT** meminta kepada **TERGUGAT II** agar segera mengembalikan tanah sawah tersebut, **namun** ternyata **TERGUGAT II** bersama **TERGUGAT I** tidak mau mengembalikan tanah sawah itu kepada **PENGUGAT**, justru malah mengklaim berkeras mempertahankan dengan alasan bahwa katanya tanah sawah itu adalah milik **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;
9. Bahwa berdasarkan persoalan tersebut di atas, maka **PENGUGAT** melaporkan perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** di Kantor Desa Sibalaya Barat, dengan demikian dilaksanakanlah mediasi di Kantor Desa Sibalaya Barat sebagaimana Berita Acara Mediasi Nomor Register Perkara 140/Setdes tanggal 31 Januari 2022 terlampir daftar hadir, **sesuai dengan bukti (P-6)**;
10. Bahwa oleh karena mediasi di Kantor Desa Sibalaya Barat tidak menemukan titik temu, maka Kepala Desa Sibalaya Barat melanjutkan kasus tersebut ke tingkat Kecamatan Tanambulava sebagaimana terbit

Halaman 4 dari 32 Putusan *Perdata Gugatan* Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Dua Surat Lembar Disposisi Pengantar Mediasi Sengketa Tanah, yang pertama tanggal 05-01-2022 yang bernomor : 140/005/setdes tanggal 04 Januari 2022 **sesuai dengan bukti (P-7)**, dan yang kedua tanggal 07-02-2022 yang bernomor. 140/034/setdes tanggal 2 Februari 2022, **sesuai dengan bukti (P-8)**;

11. Bahwa selanjutnya Mediasi di tingkat Kecamatan Tanambulava terlaksana sebanyak dua kali, sesuai dengan dua (2) **BERITA ACARA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SAWAH YANG TERLETAK DI DUSUN 001, DESA SIBALAYA BARAT KEC. TANAMBULAVA** yang terbit, yang pertama pada tanggal 17 Februari 2022 dan yang kedua pada tanggal 03 Juni 2022, adapun mediasi yang pertama pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, seluruh peserta musyawarah menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan akhir yaitu :

- BENAR, Bahwa Tanah Sawah tersebut di PAJAK Selama 10 kali;**
- Pengakuan SAKSI, benar Tanah SAWAH tersebut adalah HAK milik Pihak An. ASMINA (PENGGUGAT),**

**sebagaimana bukti (P-9);**

Selanjutnya mediasi yang kedua pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 seluruh peserta musyawarah menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan akhir yaitu :

- Bahwa Kedua Belah PIHAK Sepakat Menaikan Kasus ini Ke Pengadilan;**

**sebagaimana bukti (P-10);**

12. Bahwa adapun objek gugatan *a quo* yakni tanah sawah Sebelas (11) petak adalah merupakan **sebagian** dari keseluruhan Tanah milik **PENGGUGAT** yang **sebagiannya itu digunakannya untuk menanam padi (Sawah)** berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang telah diuraikan **PENGGUGAT** di atas, olehnya itu tindakan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang telah mengklaim tanpa hak dan tidak mengembalikan tanah sawah tersebut kepada **PENGGUGAT** setelah selesai masa sewa,

Halaman 5 dari 32 Putusan *Perdata Gugatan* Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





maka secara nyata **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa atas dasar uraian dalil gugatan **PENGUGAT** di atas, sangat jelas dan terang bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** bukanlah pemilik tanah yang Sah atas objek perkara a quo, **PARA TERGUGAT** menguasai tanpa hak tanah objek perkara a quo, untuk itu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** patut demi hukum untuk menyerahkan kembali Tanah Sawah Sebelas (11) petak tersebut kepada **PENGUGAT** seperti keadaan semula tanpa syarat apapun dan mengganti rugi kepada **PENGUGAT** atas hasil panen padi yang telah dinikmati tanpa dasar oleh **PARA TERGUGAT**;
14. Bahwa perbuatan dengan cara menguasai tanpa hak, tidak mengembalikan tanah sawah tersebut kepada **PENGUGAT** setelah selesai masa sewa dan menikmati hasil panen padi atas tanah objek perkara a quo yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, maka akibat dari kesalahan **PARA TERGUGAT** tersebut **PENGUGAT** menderita dan mengalami kerugian, baik kerugian *materil* maupun kerugian *immateril*, sehingga **PARA TERGUGAT** diwajibkan membayar ganti rugi kepada **PENGUGAT** berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menekankan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.
15. Bahwa kerugian **PENGUGAT** baik secara *materil* maupun *immateril* atas dikuasainya tanah **PENGUGAT** sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 gugatan ini didaftarkan adalah dengan rincian sebagai berikut :

1) **Kerugian Materil**

Sekali panen 11 Petak sawah memperoleh hasil sebanyak 30 karung gabah, 1 karung gabah menghasilkan 50 kg beras, harga 1 kg beras saat ini adalah Rp. 10.000, sehingga 30 karung gabah di kali 50 kg

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



beras didapatkanlah hasil 1.500 kg beras, jika di rupiahkan 1.500 kg beras dikali 1 kg beras harga Rp. 10.000 maka hasilnya sekali panen 11 petak sawah tersebut adalah Rp. 15.000.000,- sedangkan modal yang wajar dari awal persiapan penanaman bibit hingga panen padi adalah sebesar Rp. 7.000.000,- olehnya itu keuntungan bersih setiap kali panen adalah total omzet Rp. 15.000.000,- dikurangi modal Rp. 7.000.000,- sama dengan Rp. 8.000.000,- keuntungan setiap kali panen;

Olehnya itu kerugian yang diderita oleh **PENGUGAT** selama periode sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 5 kali panen padi dengan hitungan yang layak selama dua tahun sedikitnya 5 kali panen saja, maka diperoleh hitungan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) perpanen dikalikan 5 kali panen sama dengan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Maka secara nyata **kerugian materil** yang dialami oleh **PENGUGAT** berupa hasil panen yang telah dinikmati **PARA TERGUGAT** adalah sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

2) **Kerugian Immateril**

Hilangnya kesempatan untuk Mendapatkan keuntungan menggarap tanah sawah milik **PENGUGAT** selama perkara *a quo* berproses dipengadilan sebesar Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah);

16. Bahwa adapun **PENGUGAT** khawatir jika **PARA TERGUGAT** akan menghindari kewajibannya membayar ganti rugi kepada **PENGUGAT**, oleh sebab itu untuk menjamin gugatan **PENGUGAT** tidak sia-sia, maka **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik **PARA TERGUGAT**;
17. Bahwa **PENGUGAT** juga khawatir nantinya **PARA TERGUGAT** akan terlambat melaksanakan putusan ini, oleh sebab itu **PENGUGAT**

Halaman 7 dari 32 Putusan *Perdata Gugatan* Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



menuntut pula kepada **PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada **PENGGUGAT** atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini sampai keputusan ini berkekuatan hukum tetap;

18. Bahwa oleh karena **Gugatan a quo** didasari dengan bukti yang kuat, sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari **PENGGUGAT**, olehnya itu wajar dan beralasan hukum jika putusan **a quo** dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi ataupun perlawanan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara **a quo** untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan **Gugatan PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **PARA TERGUGAT** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** menguasai tanpa hak objek perkara **a quo** dan tidak mengembalikan tanah sawah sebelas (11) petak tersebut kepada **PENGGUGAT**;
3. Menyatakan **PENGGUGAT** adalah Pemilik yang sah menurut hukum atas **tanah sawah Sebelas (11) petak** yang terletak di Dusun 001 Desa Sibalaya Barat Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :
  - *Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik **PENGGUGAT**;*
  - *Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Bua Meja/ Nursia;*
  - *Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air;*
  - *Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air;*
4. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk menyerahkan tanah sawah sebelas (11) petak dimaksud kepada **PENGGUGAT** dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;

Halaman 8 dari 32 Putusan *Perdata Gugatan* Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar kerugian secara tunai kepada **PENGGUGAT** dengan rincian :

a) **Kerugian Materil**

Sekali panen 11 Petak sawah memperoleh hasil sebanyak 30 karung gabah, 1 karung gabah menghasilkan 50 kg beras, harga 1 kg beras saat ini adalah Rp. 10.000, sehingga 30 karung gabah di kali 50 kg beras didapatkanlah hasil 1.500 kg beras, jika di rupiahkan 1.500 kg beras dikali 1 kg beras harga Rp. 10.000 maka hasilnya sekali panen 11 petak sawah tersebut adalah Rp. 15.000.000,- sedangkan modal yang wajar dari awal persiapan penanaman bibit hingga panen padi adalah sebesar Rp. 7.000.000,- olehnya itu keuntungan bersih setiap kali panen adalah total omzet Rp. 15.000.000,- dikurangi modal Rp. 7.000.000,- sama dengan Rp. 8.000.000,- keuntungan setiap kali panen;

Olehnya itu kerugian yang diderita oleh **PENGGUGAT** selama periode sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 5 kali panen padi dengan hitungan yang layak selama dua tahun sedikitnya 5 kali panen saja, maka diperoleh hitungan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) perpanen dikali 5 kali panen sama dengan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Maka secara nyata **kerugian materil** yang dialami oleh **PENGGUGAT** berupa hasil panen yang telah dinikmati **PARA TERGUGAT** adalah **sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);**

b) **Kerugian Immateril**

Hilangnya kesempatan untuk Mendapatkan keuntungan menggarap tanah sawah milik **PENGGUGAT** selama perkara *a quo* berproses di Pengadilan **sebesar Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah);**

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada **PENGUGAT** atas keterlambatan pelaksanaan putusan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi ataupun perlawanan dari **PARA TERGUGAT**;
10. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

## Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dengan didampingi Penasihat Hukumnya dan Para Tergugat masing-masing hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Aulia Rahman, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebagaimana dalam DUDUK PERKARA tertulis dalam poin 3 menerangkan orang tua kandung PENGGUGAT yang bernama MADUKALA (Alm) memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari ayahnya (Kakek) PENGGUGAT bernama TANDEPALU (Alm) ITU TIDAK BENAR, seharusnya tanah yang asal usulnya adalah BUDEL bukan dari Turunan Alm TANDEPALU melainkan dari ISTRI TANDEPALU yang bernama Alma. YEMPIKITA anak ke 2 dari 3 bersaudara yaitu

1. NTOJIO (Alma) beranakan NJUSE (alm) beranakan MASRI (alm) bernakan:

- a. Rosni (Tergugat I)
- b. Kufran (Tergugat II)

2. YEMPEKITA (alm) beranakan:

- a. Pilamause alm (sulung)
- b. Madukala alm (bapak penggugat)
- c. Hudaeni alm
- d. Kasiso alm
- e. Daena alm
- f. Masikia alm
- g. Lawisa alm

3. DAMPOUA alm beranakan PEHANIA (alm) beranakan:

- a. Sabrin (alm) suami dari IBU ASMINA
- b. Ayu

Dari susunan keturunan keluarga yang ada diatas itulah asal usul tanah yang berjumlah 11 petak,

Secara turun temurun tanah tersebut masih dikelola secara bergiliran karena status tanah masih

## **BUDEL**

2. Sebagaimana dalam DUDUK PERKARA tertulis dalam poin (6) bahwa dari tahun 2008 sampai 2013 tanah tersebut disewa (PAJAK) oleh PENGGUGAT kepada Kami, akan tetapi Sebelum PENGGUGAT menyewakan kepada kami bahwa tanah tersebut sudah kami olah

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



dengan dasar sewa pajak dari Saudara BAPAK MUHTAR sepupu satu kali dari IBU ASMINA dan BUDU (alm) kakak kandung ibu ASMINA, akan tetapi tanah 11 petak tersebut tidak menjadi hak keseluruhan terhitung dalam sewa pajak yaitu cuma Tujuh (7) petak saja yang disewakan karena tanah tersebut sudah dibagi sebelumnya Empat(4) petak milik MASRI orang tua kandung dari TERGUGAT I dan II.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 November 2022, sedangkan Para Tergugat telah mengajukan Duplik atas replik Penggugat tertanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy SURAT KETERANGAN MENINGGAL DUNIA Nomor : 140/352/Setdes tanggal 21 September 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy SURAT PERMINTAAN KETERANGAN SEBAGAI AHLI WARIS Nomor : 593/422/Setdes, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy SURAT KETERANGAN AHLI WARIS tanggal 24 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari foto copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy denah lokasi obyek sengketa, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy BERITA ACARA MEDIASI Nomor Register Perkara 140/ /Setdes, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Pengantar Mediasi Sengketa Tanah Nomor : 140/005/Setdes tanggal 04 Januari 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Pengantar Mediasi Sengketa Tanah Nomor : 140/034/Setdes tanggal 02 Pebruari 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy BERITA ACARA Penyelesaian Sengketa Tanah Sawah yg Terletak di Dusun 001, DESA SIBALAYA BARAT KEC TANAMBULAVA tanggal 17 Pebruari 2022, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



10. Foto copy BERITA ACARA Penyelesaian Sengketa Tanah Sawah yg Terletak di Dusun 001, DESA SIBALAYA BARAT KEC TANAMBULAVA tanggal 03 Juni 2022, diberi tanda bukti P-10;

11. Foto copy Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, diberi tanda bukti P-11;

12. Foto copy Surat Keterangan Luas Tanah Sawah, diberi tanda bukti P-12

13. Foto copy Bagan Pertalian Saudara Antara Penggugat dengan Para Tergugat, diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6, dan P-8, yang tidak bisa menunjukkan asli dari surat tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah tanah Penggugat yang disewa/dipajak Tergugat;
- Bahwa letak tanah tersebut berada di Dusun 1, Desa Sibalaya barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut, namun yang Saksi ketahui ada 11 petak sawah;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah  
Sebelah utara dengan samsu Tanirondjo;  
Sebelah selatan dengan Novu / Mari;  
Sebelah barat dengan Penahia Wijaya / Maulidin;  
Sebelah timur dengan Buameja / Nursia;
- Bahwa 11 petak sawah tersebut milik Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut disewa/dipajak oleh Tergugat sejak tahun 2010;

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





- Bahwa yang mengolah tanah sawah tersebut adalah para Tergugat dan sekali panen Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) buat Penggugat;
- Bahwa Awalnya tanah sawah itu milik bapak Saksi bernama Madukala;
- Bahwa Dulu yang olah tanah sawah tersebut adalah bapak Saksi bernama Madukala sekitar tahun 1970an;
- Bahwa kemudian Madukala meninggal pada tahun 1983;
- Bahwa Saksi dengan orang tua para Tergugat adalah sepupu dua kali bernama Masri;
- Bahwa Tanah sawah itu belum kembali ke Penggugat karena tidak diberikan oleh para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Madukala mendapatkan tanah tersebut warisan dari Tandepalu;
- Bahwa setelah Madukala meninggal, Tanah sawah itu jadi bagian untuk Penggugat, kami anak-anak Madukala yang bagi;
- Bahwa tanah tersebut disewa/dipajak oleh Tergugat selama 10 kali panen;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut sudah ada surat PBBnya atas nama Madukala;
- Bahwa permasalahan ini sudah pernah di mediasi di kantor Desa dan Kantor Kecamatan, akan tetapi tidak selesai karena kedua belah pihak bersikeras;
- Bahwa dulu Saksi pernah sewakan/pajakkan tanah sawah tersebut tahun 1988 kepada orang tua para Tergugat bernama Masri, Dengan perjanjian sekali pajak Rp.300.000,- tapi Saksi dikasih cuma Rp.50.000,- oleh orang tua para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan tanah sawah tersebut kepada para Tergugat;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sampai para Tergugat tidak mau mengembalikan tanah sawah tersebut kepada Penggugat dan menurut Saksi para Tergugat tidak punya hak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi MAKMUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah sengketa tanah sawah antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa letak tanah tersebut berada di Dusun 1, Desa Sibalaya barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut, namun yang Saksi ketahui ada 11 petak sawah;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik dari Madukala;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Madukala karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut disewakan;
- Bahwa setahu saksi Setelah gempa tahun 2018 tanah sawah itu tidak dipakai lagi karena tidak ada lagi air untuk mengairinya;
- Bahwa dalam satu tahun, tanah sawah tersebut dua kali panen;
- Bahwa Kalau dulu satu karung isi lima puluh kilo harga Rp.450.000,-;
- Bahwa anak dari Madukala ada lima orang;
- Bahwa penggugat pernah menunjukan surat PBB tanah sawah tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi tanah sawah tersebut milik dari Madukala bukan budel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



3. Saksi Dina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah sengketa tanah sawah antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa tanah sawah tersebut berada Dusun 1, Desa Sibalaya barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi;
- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan dengan tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa dahulu Orang tua Saksi punya tanah disitu dan sama-sama Madukala;
- Bahwa Setahu Saksi hanya Madukala yang olah tanah sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sekarang Madukala sudah meninggal;
- Bahwa Setelah Madukala meninggal yang olah tanah sawah tersebut adalah anaknya bernama Asmina;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para Tergugat mengolah tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Masri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi Marlia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah sengketa tanah sawah antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa tanah sawah tersebut berada Dusun 1, Desa Sibalaya barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi;
- Bahwa tanah yang menjadi masalah tersebut adalah milik Madukala;
- Bahwa Saksi tahu tanah sawahnya Madukala karena Saksi pernah kerja ditanah sawah itu tahun 1977;

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Madukala punya anak lima orang dan salah satunya adalah Asmina;
- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Setelah Madukala meninggal yang olah tanah sawah tersebut adalah Asmina dan Budu;
- Bahwa Setahu Saksi Masri tidak pernah olah tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi dulu menyewa tanah sawah tersebut selama sepuluh kali panen dengan biaya sewa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Penggugat pernah bercerita jika Para Tergugat menyewa tanah sawah tersebut;
- Bahwa seingat saksi tanah sawah tersebut ada 11 petak;
- Bahwa dalam satu kali panen mendapatkan 30 karung gabah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopy Silsilah Keluarga Asal Usul Tanah Budel, diberi tanda bukti T1, T2 – 1
2. Fotocopy Denah Tanah, diberi tanda bukti T1,T2 - 2

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi Ayub dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena Masalah para Tergugat dan Penggugat salinguntut masalah tanah sawah yang terletak di Sibalaya Barat;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi merupakan Ipar Penggugat, yang mana Suami Penggugat yaitu Alm. Sabrin merupakan Kakak Saksi;
- Bahwa setahu saksi awalnya dahulu Tanah sawah itu pemiliknya lima orang, yaitu Ntojio, Galuku, Sabalagu, Dampoua dan satu lagi lupa Saksi namanya;
- Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Dusun 1, Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi;
- Bahwa tanah sawah tersebut ada 11 (sebelas) petak;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah  
Sebelah utara dengan samu Tanirondjo;  
Sebelah selatan dengan Guru Sikali;  
Sebelah barat dengan Asmina;  
Sebelah timur dengan Nursia;
- Bahwa dahulu tanah sawah tersebut yang mengolah secara bergantian, yaitu yang olah pertama adalah Njuse, lalu diambil alih oleh kakaknya bernama Madukala, lalu anaknya Sabalagu bernama Saeda diberi kerbau oleh Madukala dan diterima kerbau itu;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut sekarang disewa/dipajak oleh Para Tergugat, akan tetapi yang disewa hanya 7 petak saja;
- Bahwa seingat saksi dahulu 11 petak tanah tersebut sudah pernah dibagi oleh Ayah Para Tergugat yang bernama Masri, suami penggugat yang bernama Sabrin, dan Penggugat sendiri pada tahun 1987;
- Bahwa hasil pembagiannya 4 (empat) petak untuk Asmina, 3 (tiga) petak untuk nenek Saksi, dan 4 (empat) petak untuk Masri ayah Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pembagian tersebut karena diceritakan oleh Almarhum Sabrin;
- Bahwa setelah diceritakan, Saksi tidak mengkonfirmasi ke Asmina tentang pembagian tanah sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi asal usul dari tanah dari orang tuanya Ntojio;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Tamrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena Masalah para Tergugat dan Penggugat atas tanah sawah;
- Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Dusun 1, Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi;
- Bahwa tanah sawah tersebut ada 11 (sebelas) petak, namun saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah  
Sebelah utara dengan samsu;  
Sebelah selatan dengan Saluran air;  
Sebelah barat dengan Ahmad;  
Sebelah timur dengan Buameja;
- Bahwa tanah 11 petak tersebut dahulu yang mengolah pertama kali adalah Njuse kemudian dilanjutkan oleh Pilamause, lalu dilanjutkan Madukala;
- Bahwa Njuse punya anak Masri orang tuanya para Tergugat;
- Bahwa Njuse dan Pilamause adalah saudara sepupu;
- Bahwa Saksi tahu Ntojio dan Yampekita yang mana adalah kakak beradik;
- Bahwa dulu tanah sawah 11 petak itu merupakan milik dari Ntojio, Yampekita dan Dampoua;
- Bahwa Para Tergugat merupakan keturunan dari Ntojio, sedangkan Penggugat adalah keturunan dari Yampekita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dibagi atau belum;
- Bahwa Saksi tahu para Tergugat mengolah tanah sawah tersebut tapi Saksi tidak tahu tahun berapa;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sawah tersebut dipajak atau disewa oleh para Tergugat yang Saksi tahu para Tergugat yang mengolah tanah sawah tersebut;
- Bahwa Yang Saksi tahu tanah sawah tersebut dari dulu memang sudah ditanami padi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengolah tanah sawah di Desa Sibalaya Barat sekitar dua puluh tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Muhtar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena Masalah para Tergugat dan Penggugat atas tanah sawah;
- Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Dusun 1, Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi;
- Bahwa tanah sawah tersebut ada 11 (sebelas) petak, namun saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa Para Tergugat mengolah empat petak tanah sawah tersebut dan yang Saksi olah tujuh petak;
- Bahwa Tahun 2004 pernah Penggugat suruh carikan orang uang Rp.3.000.000,- untuk sepuluh kali kerja itu tanah sawah tujuh petak tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah  
Sebelah utara dengan samsu;  
Sebelah selatan dengan Saluran air;  
Sebelah barat dengan Ahmad;  
Sebelah timur dengan Buameja;
- Bahwa waktu disuruh oleh Penggugat Saksi lalu menghubungi para Tergugat dan para Tergugat menyetujui lalu uangnya para Tergugat Saksi serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Sekarang Saksi sudah tidak olah tanah sawah tersebut;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu di Kantor Desa Saksi juga hadir tapi hanya ditanya masalah Saksi kerja tanah sawah tersebut;
- Bahwa Waktu itu Saksi disuruh olah oleh Asmina hanya tujuh petak dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa Waktu Saksi olah tanah sawah tujuh petak tersebut yang empat petak memang sudah diolah oleh para Tergugat;
- Bahwa yang Saksi olah hanya tujuh petak yang disuruh Asmina;
- Bahwa Sebelum Saksi olah tanah sawah tujuh petak itu yang olah adalah para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Masri mengolah tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar tanah sawah itu apakah sudah dibagi atau belum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Ariani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena Masalah para Tergugat dan Penggugat atas tanah sawah;
- Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Dusun 1, Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi;
- Bahwa tanah sawah tersebut ada 11 (sebelas) petak, namun saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas batasnya;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah memajakkan tanah sawah itu tahun 2014 Rp.250.000,- sekali panen;
- Bahwa tanah yang disewakan oleh Penggugat sejumlah 7 petak saja;
- Bahwa setahu Saksi tahun 2004 tanah itu sudah dibagi oleh Masri ayah Saksi, bersama dengan Sabrin suami dari Penggugat, dengan

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



hasil pembagian tujuh petak untuk Penggugat dan Sabrin, sedangkan 4 petak untuk anak-anaknya Masri;

- Bahwa Waktu belum dibagi tanah sawah itu bergilir yang olah;
- Bahwa Setelah Madukala meninggal yang olah itu tanah sawah adalah Asmina;
- Bahwa masalah ini pernah dimediasi sampai di Kantor Kecamatan tapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa Yang empat petak tanah sawah itu adalah bagian dari anak-anaknya Masri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap objek sengketa sebidang tanah yang terletak di Dusun 1, Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang diajukan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa hak milik atas tanah sawah 11 (sebelas) petak yang terletak di Dusun 1, Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik PENGGUGAT;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Bua Meja/ Nursia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air;

*Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl*

Paraf	KM	HA I	HA II



- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air;

Yang mana Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Penggugat bernama Madukala (alm.), yang kemudian disewa oleh Para Tergugat sejak tahun 2008 sampai dengan 2020 dan tidak dikembalikan oleh Para tergugat sampai saat ini;

Menimbang bahwa dalam surat jawabannya Para Tergugat pada pokoknya menyatakan 11 petak tanah sawah yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan tanah budel, yang berasal dari 3 bersaudara yaitu Ntojio, Yempekita, dan Dampoua, yang mana Penggugat keturunan dari Yempekita, sedangkan Para Tergugat keturunan Ntojio. Selain itu Para Tergugat mengakui bahwa 7 (tujuh) petak tanah sawah objek sengketa merupakan milik Penggugat yang disewa Para Tergugat, sedangkan 4 (empat) petak tanah sawah objek sengketa lainnya adalah milik dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat dalam jawab jawaban menurut hukum merupakan alat bukti yang sempurna dan tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat hal-hal yang diakui yang tidak perlu lagi dibuktikan atau harus dianggap benar yaitu:

- Bahwa dari 11 petak tanah sawah objek sengketa, diakui oleh Para Tergugat jika 7 petak tanah sawah tersebut merupakan milik dari Penggugat yang disewa oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan/atau bantahannya masing-masing kecuali terhadap yang telah diakui satu sama lain. Sehingga untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-12 dan 4 (empat) orang saksi, dan Para Tergugat telah mengajukan T1,T2-1; T1,T2-2 dan 4 (empat) orang saksi;

*Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl*

	KM	HA I	HA II
Paraf			





Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* menyatakan bahwa “Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya”. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu yang mana Penggugat meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut belum dapat disimpulkan sebelum mempertimbangkan petitum-petitum lainnya maka Majelis Hakim mengesampingkan petitum pertama Penggugat sampai dengan petitum-petitum lainnya dipertimbangkan. Oleh karenanya gugatan Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan petitum ketiga secara bersamaan karena saling berkaitan satu sama lainnya. Sebagaimana dalam gugatan Penggugat yaitu terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan kepemilikan dari objek sengketa tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan Perbuatan melanggar hukum adalah “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu termasuk dalam perbuatan melanggar hukum maka perbuatan itu haruslah memenuhi unsur-unsur Perbuatan melanggar hukum yaitu :

- a. Adanya Perbuatan Yang melanggar hukum ;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya Hubungan Kasualitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang diderita;

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur perbuatan yang melanggar hukum adalah adanya tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

- a. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
- d. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara);
- e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, terhadap perkara *a quo* pokok dari perbuatan melawan hukum adalah apakah ada hak subjektif/hak kebendaan Penggugat yang dilanggar oleh Para Tergugat sehingga menyebabkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah sawah 11 (sebelas) petak yang terletak di Dusun 1, Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi berasal dari warisan orang tuanya yang bernama Madukala. Kemudian pada posita ke - 6 Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2008 sampai 2013 Penggugat menyewakan tanah sawah 11 (sebelas) petak tersebut kepada Para Tergugat. Kemudian pada posita ke-7 dan 8 yang pada pokoknya Penggugat kemudian menyewakan kembali tanahnya kepada Para Tergugat dari tahun 2013 sampai tahun 2020, namun pada akhir tahun 2020 Para Tergugat tidak mau mengembalikan tanah tersebut dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik Para Tergugat;

Menimbang bahwa dari dalil penggugat tersebut, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar terjadi sewa menyewa tanah sawah antara Penggugat dan Para Tergugat?

Menimbang bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengakui bahwa benar Para Tergugat menyewa tanah sawah milik Penggugat namun hanya 7 (tujuh) petak saja. Sehingga berdasarkan pengakuan dari Para Tergugat adalah benar telah terjadi sewa menyewa tanah. Sehingga selanjutnya yang perlu dibuktikan lebih lanjut terkait dengan apakah sewa menyewa tanah tersebut untuk keseluruhan objek sengketa yaitu 11 (sebelas) petak tanah sawah? Atau hanya sebatas 7 petak tanah sawah saja?

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut baik dari Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat terkait dengan sewa menyewa tanah sawah tersebut. Terkait dengan sewa menyewa tanah tersebut hanya dinyatakan oleh Saksi Sumarno yang menerangkan pada pokoknya tanah objek

Halaman 26 dari 32 Putusan *Perdata Gugatan* Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut disewa/dipajak oleh para Tergugat sejak tahun 2010. Sedangkan saksi lainnya yang diajukan oleh Penggugat tidak ada lagi yang menerangkan terkait dengan sewa menyewa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat. Sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa keterangan Saksi Sumarno sebagai keterangan yang berdiri sendiri dengan tidak didukung oleh alat bukti lain ataupun keterangan saksi yang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam surat jawaban Para Tergugat, yang menyatakan bahwa Para Tergugat hanya menyewa tanah sawah 7 (tujuh) petak saja, sedangkan 4 (empat) petak tanah sawah lainnya merupakan milik dari Para tergugat. Bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Para Tergugat juga tidak mengajukan bukti surat terkait dengan sewa menyewa tanah tersebut. Terkait dengan sewa menyewa tanah tersebut hanya diterangkan oleh Saksi Ayub yang pada pokoknya menerangkan Para Tergugat hanya menyewa 7 (tujuh) petak tanah sawah milik penggugat. Keterangan saksi tersebut dibersesuaian dengan keterangan dari Saksi Muhtar yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Muhtar pernah disuruh Penggugat mencari orang untuk 10 (sepuluh) kali kerja (panen) dengan biaya sewa tanah sawa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Saksi Muhtar kemudian mendatangi Para Tergugat untuk mengerjakan tanah sawah 7 (tujuh) petak milik penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan adanya sewa-menyewa atas tanah sawah 11 (sebelas) petak. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan benar telah terjadi sewa menyewa tanah sawah yaitu Para Tergugat menyewa tanah sawah 7 (tujuh) petak milik Penggugat yang masuk dalam objek sengketa;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah benar Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu terkait dengan kepemilikan dari 11 (sebelas) petak tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan kepemilikan dari objek sengketa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan objek perkara *a quo* yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam posita ke 3 yang pada pokoknya “orang tua Penggugat yang bernama Maduka memiliki sebidang tanah yang terletak *dahulu* di Desa Sibalaya Utara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Donggala *sekarang* berubah wilayah menjadi terletak di Dusun 001 Desa Sibalaya Barat Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, diperoleh dari Ayahnya (Kakek PENGGUGAT) bernama Tandepalu (Alm), adapun sebagian dari tanah tersebut digunakan orang tua kandung PENGGUGAT sebagai lahan pertanian untuk menanam padi sebanyak Sebelas (11) petak Sawah, secara keseluruhan tanah tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Samsu Tanirondjo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Bua Meja/ Nursia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air”;

Menimbang bahwa kemudian dalam posita ke 5 Penggugat mendalilkan bahwa sebagian tanah milik PENGGUGAT seluas  $\pm 2.800 \text{ m}^2$ , sudah pula memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP: 72.05.130.003.002-0135.0 awalnya masih wilayah Kab. Donggala, kemudian saat ini berubah menjadi wilayah Kab. Sigi NOP : 72.10.100.010.002-0127.0 atas nama wajib pajak Madukala Tandepalu (orang tua kandung PENGGUGAT);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat P-4 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, 2018, 2021, dan 2022, yang mana dalam Surat Pembritahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tercantum luas tanah seluas  $2800 \text{ m}^2$  (dua ribu delapan ratus meter persegi), dan bukti surat P-12 yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa luas tahan sawah 11 (sebelas) petak tersebut kurang lebih  $9500 \text{ m}^2$  (sembilan ribu lima ratus meter persegi);

Halaman 28 dari 32 Putusan *Perdata Gugatan* Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 180 RBg *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang menyatakan bahwa Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih jelas atas objek perkara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat objek sengketa sebidang tanah yang terletak di Dusun 1, Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut menunjuk pada bidang yang sama dengan batas-batas yang sama. Sehingga batas-batas tersebut sesuai dengan surat gugatan Penggugat. Berdasarkan keterangan dari Penggugat dan Para Tergugat luas dari 11 (sebelas) petak tanah sawah kurang lebih 9500 m<sup>2</sup> (sembilan ribu lima ratus meter persegi);

Menimbang bahwa antara bukti surat P-4, bukti surat P-12 dengan dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat tidak menunjukan persesuaian, yang mana dalam P-4 hanya menunjukan tanah seluas 2800 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus meter persegi), sedangkan berdasarkan P-12 dan Hasil Pemeriksaan Setempat menunjukan tanah seluas kurang lebih 9500 m<sup>2</sup> (sembilan ribu lima ratus meter persegi). Sedangkan dalam surat gugatannya Penggugat tidak mencantumkan luas tanah sawah 11 petak seluas kurang lebih 9500 m<sup>2</sup> (sembilan ribu lima ratus meter persegi) yang mana hal tersebut sudah diketahuinya dan Penggugat tidak menjelaskan tanah seluas 2800 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus meter persegi) menunjuk tanah pada bagian yang mana, justru Penggugat meminta keseluruhan dari objek sengketa sebanyak 11 (sebelas) petak;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa 11 (sebelas) petak tanah sawah tersebut adalah seluruhnya milik Penggugat tidak dijabarkan atau dijelaskan terkait dengan luas tanah masing-masing petaknya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendangan bahwa Penggugat dalam menyusun surat gugatan seharusnya menjabarkan

*Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl*

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas dari masing-masing petaknya, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan masing-masing petaknya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan dan ketidakjelasan yang prinsipil perihal luas tanah objek sengketa *a quo* yang mengakibatkan adanya ketidakpastian mengenai objek sengketa dalam perkara gugatan *a quo*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perihal tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya menjadi TIDAK JELAS;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81.K/Sip/1971, Tanggal 9 Juli 1973, dinyatakan bahwa: "Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri Atas Perintah Mahkamah Agung, Tanah yang dikuasi oleh Tergugat ternyata luasnya tidak jelas dengan yang tercantum dalam Gugatan, Gugatan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA";

Menimbang bawah berdasarkan dengan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum kedua dan ketiga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Terhadap petitum selain dan selebihnya dalam pokok perkara, Majelis Hakim menganggapnya sebagai petitum ikutan yang akibat hukumnya mengikuti petitum kedua dan ketiga tersebut, sehingga terhadapnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga harus di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (RBg), Undang-Undang Nomor RI 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor RI 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-Undang lainnya yang berkaitan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.570.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh kami, Danang Prabowo Jati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl tanggal 24 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ady Yayan Saswanto, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ady Yayan Saswanto, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
4. Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	Rp75.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp880.000,00;
6. PNBP Panggilan Pertama.....	:	Rp30.000,00;
7. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp1.525.000,00;
8. PNBP Pemeriksaan setempat .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp2.570.000,00</u>

(dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II